

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masyarakat muslim

1. Pengertian masyarakat

Pengertian Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

Secara etimologis kata “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Musyarak*” yang artinya bersama-sama. Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.¹³

Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

Menurut Murtadha Muntahari, yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibawa tekanan serangkaian kebutuhan

¹³ Abdulsyani, *Sosiologi* (Jakarta:PT. Bumi Aksara 2015) 30

dibawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam rangkaian kehidupan bersama.¹⁴

Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. R. Linton seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

2. Macam – macam masyarakat

a. Masyarakat sederhana/primitif

Ini adalah jenis masyarakat yang di dalamnya belum terjadi perkembangan yang berarti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan mereka. Umumnya masyarakat ini masih terisolasi dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lainnya di luar komunitas mereka.

¹⁴ Murtadha Muntahhari, *Masyarakat Dan Sejarah*, (Bandung: Mizan,), 15

Adapun ciri-ciri masyarakat primitif/ sederhana adalah sebagai berikut;

- 1) Masyarakatnya masih miskin ilmu dan harta.
- 2) Masih berpatokan kepada budaya nenek moyang.
- 3) Menolak budaya asing di dalam komunitasnya.
- 4) Pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan.¹⁵

b. Masyarakat modern

Ini adalah jenis masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, serta menggunakannya sehari-hari. Umumnya masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar. Secara garis besar menurut Soerjono Soekanto ciri-ciri masyarakat modern diantaranya :

- 1) Masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru.
- 2) Setiap individu di dalam masyarakat modern sangat menghargai waktu.
- 3) Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya.
- 4) Lebih mengandalkan logika dan tindakan rasional.
- 5) Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan golongan.¹⁶

¹⁵ P. J. Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum* (Jakarta : PT. Pembangunan 1980) 54

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi* (Jakarta : Raja Grafindo persada 1997)

3. Pengertian muslim

Muslim ([Arab](#): مسلم) adalah orang yang memeluk agama [Islam](#), yang secara harfiah berarti "seseorang yang berserah diri kepada [Allah](#)", termasuk segala makhluk yang ada di [langit](#) dan [bumi](#). Kata muslim merujuk kepada penganut agama [Islam](#) saja, kemudian pemeluk pria disebut dengan *Muslimin* ([Arab](#): مسلمون, [translit.](#) *muslimūn*) dan pemeluk wanita disebut *Muslimah*.

Dalam [Islam](#) Allah SWT. Menurunkan wahyu memberikan perintah dan larangan tidaklah sembarangan tanpa melihat latar belakang dan kemampuan *MakhlukNYA*. Setiap perintah dan laranganNYA pastilah didasari dengan sebuah filsafat dan hikmat yang sangat kuat yang ada didalamnya. Seperti halnya dengan konsep hukum islam yang meletakkan predikat *Taklif* sebagai batasan peletakan hukum. Seseorang yang belum mukallaf tidaklah terbebani oleh hukum-hukum yang *Taklifi*.

Seseorang manusia belum dikenkan *Taklif* sebelum ia cakap dalam bertindak hukum. Untuk itu para ulama *Ushul Fiqh* mengemukakan bahwa dasar timbulnya pembebanan tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami dengan baik *Taklif* yang ditunjukkan kepadanya.¹⁷ Maka dari itu sebagai seorang muslim yang sudah mukallaf wajib untuk belajar dan mencari pengetahuan tentang

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997)h. 230

agama islam yang memiliki ibadah-ibadah yang tidak semua muslim wajib untuk menunaikannya.

4. Pengertian masyarakat muslim

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lain. Letak perbedaannya yaitu, peraturan-peraturannya khusus, undang-undangnya yang Qur'ani, anggota-anggotanya yang beraqidah satu, aqidah islamiyah dan berkiblat satu.¹⁸ Masyarakat Islam memiliki kekhasan dalam tata kehidupan dan tradisi. Seluruh tatanannya terwarnai oleh nilai-nilai aqidah. Bagaimana makan dan minum, berdandan dan berpakaian, tidur dan bangun, bepergian dan bermukim, bersahabat dan berkeluarga, bekerja dan beristirahat, pernikahan dan perceraian, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan dengan kerabat, hubungan antara orang kaya dan miskin, hubungan orang tua dengan yang muda, hubungan antara penjual dengan pembeli, hubungan antara pemimpin dengan rakyat, hubungan antara buruh dengan majikan, dan lain-lain.

Seorang muslim wajib menghambakan dirinya kepada Allâh Ta'ala. Dalam proses menghambakan dan mendekatkan dirinya, atau lebih lazim dikenal dengan beribadah, kepada Rabbnya itu, ia tidak boleh berbuat dan melakukan sesukanya berdasarkan kata hati, perasaan, akal atau menurut kebanyakan orang tetapi harus berpedoman dengan syariat yang ada.

¹⁸ Mohammad Quthb, *Islam Ditengah Pertarungan Tradisi*, (Mizan: Bandung, 1993), 186

Diantara ibadah ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh seorang muslim salah satunya adalah zakat. Zakat terbagi menjadi dua dan masing – masing mempunyai syariat atau aturan dalam mengeluarkannya.

5. Konsep Kehidupan Sosial

Manusia tidak akan dapat hidup bermasyarakat dengan normal dan tidak akan dapat merealisasikan tujuan-tujuan yang mereka inginkan kecuali mereka berinteraksi antarsesamanya dengan baik dan benar. Interaksi antar anggota masyarakat hanya dapat terwujud jika dalam masyarakat terdapat aktivitas sosial dan ekonomi sehingga mereka dapat saling memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat. Dalam kehidupan masyarakat banyak hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap individunya. Hal-hal tersebut antara lain.

a. Kerjasama

Kerjasama artinya individu-individu dalam suatu masyarakat terjalin kerjasama untuk memenuhi apa yang sama-sama mereka butuhkan atau untuk melindungi mereka dari segala sesuatu yang dapat mengancam ketenangan mereka.¹⁹

¹⁹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlaq Mulia* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2004) 96

b. Solidaritas

Solidaritas adalah hubungan yang timbul antara unit-unit masyarakat dalam waktu, kesempatan dan bentuk tertentu. Solidaritas sosial artinya saling ketergantungan antara satu unit sosial dengan unit yang lain jika masing-masing unit dari keduanya memiliki sistem sosial dan ekonomi yang berbeda.

Solidaritas sesama muslim inilah yang menyebabkan adanya kewajiban membayar zakat. Disamping itu, juga karena turunnya beberapa ayat *Al-Qur'an* dan *Hadist* Nabi yang mengajak manusia untuk membayar Zakat dan berbuat baik kepada sesama.²⁰

c. Tolong Menolong

Adanya kepedulian antarsesama muslim dengan saling membantu ketika mereka memerlukan pertolongan dan bantuan. Tolong-menolong ini sangat dianjurkan dengan syarat tolong-menolong dalam kebenaran.

d. Loyalitas Terhadap Sesama Muslim

Bentuk loyalitas ini adalah dengan menjadikan orang-orang beriman sebagai teman dekat. Semua ini karena Islam telah mewajibkan agar umat Islam saling membantu.

²⁰ Ibid, 97

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan.²¹ Secara bahasa Zakat berarti mensucikan dan tumbuh makna zakat mensucikan ini bisa dilihat pada kata *zakka* (Q.S al-Syamsiyah ; 9) yang berarti mensucikan. Sedangkan bermakna tumbuh bila di ucapkan *Zakka Al-zar'* yang artinya tanaman tumbuh. Adapun secara istilah menurut Abu bakar al-Shata adalah suatu nama bagi perhara yang dikeluarkan dari harta maupun badan dengan jalan tertentu. Zakat tebagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat Māl.

2. Pembagian Zakat

a. Zakat fitrah

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya isul fitri. Sedangkan menurut syara' adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap uslim baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarga di hari raya idul fitri.

Syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang beragama islam yang ada pada waktu terbenam matahari Malam idul fitri dan mempunyai kelebihan makan untuk dirinya dan keluarganya pada Malam hari dan siang harinya.

²¹ Kamran As'at Irsyady, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2009)

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok seseorang yang berlaku di negrinya yaitu bisa berupa gandum, beras, jagung dan lain-lain. Ukuran zakat fitrah adalah satu sha' yang nilainya sama dengan empat mud.

b. Zakat Māl

1) Pengertian Zakat Māl

Sedangkan menurut Qulyuby dan Umairah dan Abu Bakr al-Husainy adalah suatu nama untuk kadar sedikit dari harta yang khusus yang didistribusikan kepada golongan khusus dengan memenuhi beberapa syarat.

2) Pandangan Imam Mazdhab tentang zakat Māl

Dengan demikian Zakat secara istilah menurut Madzhab Syafi'i adalah suatu nama untuk kadar sedikit yang dikeluarkan dari harta tertentu atau badan dengan jalan tertentu kepada golongan tertentu dengan memenuhi beberapa syarat. Yang di maksud kadar sedikit adalah bagian yang khusus yang wajib dikeluarkan oleh seseorang. Maksud harta tersebut adalah *nisab* yang di tentukan oleh syariat yang biasa disebut dengan zakat Māl, sementara maksud badan adalah tubuh seseorang yang disucikan dengan mengeluarkan Zakat yang biasa disebut Zakat Fitrah. Maksud dengan jalan tertentu adalah proses mengeluarkan zakat tersebut Melalui Cara yang khusus seperti niat mengeluarkan Zakat. Sedangkan maksud

golongan tertentu adalah delapan golongan yang di Isyaratkan oleh Allah dalam surat al-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²²

Definisi zakat dari beberapa madzhaab lain, antara lain :

- a) Madzhab Malliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas diwajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh Allah SWT.
- c) Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus, untuk kelompok yang khusus, pada waktu yang khusus pula. Yang dimaksud waktu yang khusus adalah sempurna kepemilikan selama satu tahun.

²² Mushaf Al-Qur'an Standar Kementrian Agama Republik Indonesia (Jakarta : Al-Mubin, 2013)

Jadi pengertian zakat menurut ulama madzhab adalah penuaian hak (kadar sedikit) yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu dengan jalan yang khusus kepada golongan yang khusus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' pada waktu yang khusus pula.

Pengertian Māl secara bahasa menurut Abu Hanifah adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut istilah, Māll adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. sesuatu dapat disebut Māl apabila dapat dimiliki, disimpan, dan diambil manfaatnya.²³

Para ulama' sepakat bahwa harta yang wajib dizakati ada lima jenis dan perinciannya adalah sebagai berikut :

3. Harta yang wajib di keluarkan zakatnya

a. Emas, perak dan mata uang

Yang dimaksud adalah emas dan perak, baik yang telah dicetak maupun yang masih batangan, yang telah menjadi milik secara hakiki. Emas dan perak dizakatkan apabila cukup *nisab*nya. *nisab* emas 20 *Mistqol* sama dengan 93,6 gram, zakatnya 2,5%. Sedangkan *nisab* perak 200 dirham sama dengan 634 gram, zakatnya 2,5%.

²³ Ibid. 40

b. Harta perdagangan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.²⁴ Yang dimaksud dengan perdagangan adalah tukar menukar harta untuk memperoleh laba. Jika sudah cukup *Haul* 1 tahun dan *Nisab* harta perdagangan yaitu dengan menaksir harga barang tersebut, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ (2,5%) harga barang tersebut.²⁵

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu :

- 1) Niat berdagang Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.²⁶
- 2) Mencapai nishab Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama`dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.²⁷
- 3) Telah berlaku satu tahun Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.²⁸

²⁴ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008)265.

²⁵ Izmir Azlan, Dkk, *Panduan Zakat Terlengkap* (Surabaya : Emir, 2016) 89.

²⁶ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) 34.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)789.

²⁸ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,34.

c. Hasil tanaman (buah-buahan dan biji-bijian)

Buah-buahan seperti anggur dan kurma, biji-bijian yang mengenyangkan seperti beras, gandum, jagung dan yang lain semisalnya wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai *Nisabnya*. Zakat buah-buahan dan biji-bijian tidak perlu *haul* tetapi dikeluarkan pada waktu panen. menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.²⁹

Mengeluarkan 10% dari penghasilannya, bila pengairannya menggunakan air hujan dan mengeluarkan 5% bila pengairannya dengan biaya. *Nisab* zakat tanaman dan buah-buahan sebanyak 5 *wasaq*. 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, 5 *wasaq* sama dengan 300 *sha'*,³⁰ 1 *sha'* sama dengan 2,304Kg, jadi 5 *wasaq* sama dengan 691,200Kg.

d. Hewan ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing.

- Nisab Zakat sapi, lembu, dan kerbau dan harta yang harus dikeluarkan.

²⁹ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010) 290.

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung : sinar baru algensindo, 2005) 204

Tabel 1.1

Nisab zakat sapi, lembu, dan kerbau

Nisab sapi	Zakat yang harus dikeluarkan
5 - 9 ekor sapi	1 ekor kambing
10 - 39 ekor sapi	seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun)
40 - 59 ekor sapi	seekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
60 - 69 ekor sapi	2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
70 - 79 ekor sapi	seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) ditambah seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)

Sumber : Labib Mz–Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, 2006

Selanjutnya, setiap bertambah 30 ekor sapi, zakatnya ditambah seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun), dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah seekor anak sapi betina (umur 2 tahun lebih).

- Nisab Zakat kambing dan yang harus dikeluarkan

Tabel 1.2

Nisab zakat kambing

Nisab kambing	Zakat yang harus dikeluarkan
40 - 120 ekor kambing	1 ekor kambing
121 - 200 ekor kambing	2 ekor kambing
221 - 300 ekor kambing	3 ekor kambing

Sumber : Labib Mz–Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, 2006

Selanjutnya, setiap bertambah 100 ekor, zakatnya juga ditambah seekor kambing.

- Nisab Zakat unta dan yang harus dikeluarkan

Tabel 1.3

Nisab zakat unta

Nishab Unta	Zakat yang harus dikeluarkan
5 - 9 ekor Unta	1 ekor domba

10 - 14 ekor unta	2 ekor domba
15 - 19 ekor unta	3 ekor domba
20 - 24 ekor unta	4 ekor domba
25 - 35 ekor unta	seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36 - 45 ekor unta	seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46 - 60 ekor unta	seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61 - 75 ekor unta	seekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76 - 90 ekor unta	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91 - 120 ekor unta	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
121 - 129 ekor unta	3 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
130 - 139 ekor unta	seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
140 - 149 ekor unta	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)

Sumber : Labib Mz–Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, 2006

Selanjutnya, setiap bertambah 40 ekor unta, zakatnya juga ditambah seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih), dan setiap bertambah 50 ekor zakatnya juga ditambah seekor anak unta betina (beumur 3 tahun lebih), semikian seterusnya. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan hewan yang cacat. Sebab hewan yang cacat dapat mengurangi nilai zakat.kecuali semua hewan itu sakit.³¹

4. Syarat wajib zakat³²

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Miliknya sendiri
- e. Mencapai *Nisabnya*
- f. Telah cukup haulnya.(batas waktunya 1 tahun)

Yang dimaksud “batas waktu satu tahun”, bahwa zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia telah sampai *nisabnya* dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya.

Menurut Hanafiyah, Mallikiyah dan Hanabilah syarat satu tahun hanya berlaku untuk Zakat selain tanaman dan buah-buahan.

³¹ Kamran As’at Irsyady, Lc, Dkk, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2009) 155

³² Labib Mz, dkk, *Risalah Fiqih Islam* (Surabaya : bintang usaha jaya, 2006) 392

Sedangkan untuk zakat tanaman dan buah-buahan tidak disyaratkan satu tahun.³³

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim menunaikan ibadah.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seorang muslim dalam menunaikan ibadah kepada tuhan, dari sekian faktor tersebut dapat dringkas kedalam dua hal yaitu faktor karakter religius dan faktor adat atau budaya.

1. Pengertian Karakter Religius

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing *religion* sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata *religious* yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Menurut Jalaluddin, Agama mempunyai arti: Percaya kepada Tuhan atau kekuatan *super human* atau kekuatan yang di atas dandi sembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah, dan suatu keadaan jiwa atau carahidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap dan perilakunya sesuai dengan aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan. Jadi dapat diketahui bahwa religius merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai

³³ Chatibul umam, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta : Darul ulum press) 102-103

cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan religius adalah suatu keadaan diri seseorang dimana setiap melakukan atas aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai Tuhannya berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekkan setiap ajaran agamanya atas dasar iman yang ada dalam batinnya.³⁴

Landasan religius dalam pendidikan merupakan dasar yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna hakiki. Agama memberikan dan mengarahkan fitrah manusia memenuhi kebutuhan batin menuntun kepada kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran.

Menurut Gay Hendrick dan Kate Ludeman dalam Ari Ginanjar, terdapat beberapa karakter religius yang tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, diantaranya³⁵ :

- a. Kejujuran, rahasia untuk meraih sukses adalah selalu berkata jujur. Mereka menyadari, ketidak jujuran pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-larut.
- b. Keadilan, salah satu *skill* seseorang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat dia terdesak sekalipun.
- c. Bermanfaat bagi orang lain, hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang.
- d. Disiplin tinggi, mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari

³⁴Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), 25.

³⁵Ary Ginanjar Agustin, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ power : Sebuah Inner Journey Melalui Ihsan* (Jakarta: Arga, 2003), 249.

semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan dari keharusan atau keterpaksaan.

- e. Keseimbangan, seseorang memiliki sikap religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya.
- f. Rendah hati, sikap rendah hati merupakan sikap yang tidak sombong mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memkasakan kehendaknya.

Untuk mengukur dan melihat bahwa sesuatu itu menunjukkan karakter religius atau tidak, dapat dilihat dari karakteristik karakter religius. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator karakter religius seseorang, yakni :

- a. Komitmen terhadap perintah dan larangan Allah
- b. Bersemangat mengkaji ajaran agama
- c. Aktif dalam kegiatan agama
- d. Menghargai simbol-simbol keagamaan
- e. Akrab dengan kitab suci
- f. Mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan
- g. Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembang ide³⁶

2. Dimensi Karakter Religius

Menurut Glock dan Stark sebagaimana dikutip oleh Mustari, ada lima dimensi religius yaitu³⁷:

- a. Dimensi Keyakinan

Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin ketuhanan, seperti percaya kepada tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Tanpa keimanan memang tidak akan tampak keberagamaan. Walaupun keimanan itu bersifat pengetahuan, tetapi iman itu bersifat yakin tidak ragu-ragu. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemupukan rasa keimanan oleh

³⁶Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Badung: Remaja Rosdakarya, 2011), 12.

³⁷Mohammad Mustari, *Karakter Untuk Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2014), 1.

perilaku keagamaan yang bersifat praktis, yaitu ibadah.

b. Dimensi Peribadatan

Ibadah adalah cara melakukan penyembahan kepada tuhan dengan segala rangkaianannya. Ibadah dapat menimbulkan rasa kecintaan pada keluhuran, gemar mengerjakan akhlak mulia dan amal perbuatan yang baik. Ibadah disini bukan berarti langsung menyembah kepada tuhan, bertata yang baik dan jujur juga merupakan ibadah apabila diniatkan hanya untuk tuhan.

c. Dimensi Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama adalah pengetahuan tentang ajaran agama, meliputi berbagai segi dalam suatu agama. Misalnya pengetahuan tentang sembayang, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

d. Dimensi Pengalaman agama

Pengalaman agama adalah perasaan yang dialami oleh orang yang beragama, seperti rasa tenang, tentram, bahagia, syukur, bertaubat, dan sebagainya. Pengamalan keagamaan ini terkadang cukup mendalam dalam pribadi seseorang.

e. Dimensi Ihsan atau konsekuensi dari empat unsur tersebut

Konsekuensi dari empat unsur tersebut adalah aktualisasi dari doktrin agama yang dihayati oleh seseorang yang berupa sikap, ucapan, dan perilaku atau tindakan.

Menurut Dadang Kahmad dimensi-dimensi diatas diwujudkan dalam berbagai bentuk baik dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Adapun perwujudannya sebagai berikut:³⁸

- a. Segi fisik, implementasi nilai-nilai karakter religius diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang

³⁸Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 28.

sangat penting untuk diberdayakan.

- b. Segi kegiatan, meliputi pelaksanaan ibadah (shalat berjamaah, do'a bersama, istighosah), proses belajar mengajar, dan pertemuan (seminar, diskusi, training, kursus).
- c. Segi sikap dan perilaku, dari segi ini penerapan nilai-nilai karkter religius lebih diwujudkan dalam sikap dan perilaku seperti salam, sapaan, kunjungan, santunan, dan penampilan-penampilan rapi.

3. *Al-'addatu Muhakkamah*

Secara bahasa, adat diambil dari bahasa arab *Al-'Adah* diambil dari kata *Al-'Awud* atau *Al-Mu'awadah* yang artinya berulang-ulang.³⁹ Adapun definisi *Al-'Addah* menurut Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *Al-'Addah* sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang.⁴⁰ Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *Al-'Addah*, yaitu *Al-'Urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”

³⁹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet. Ke -2, 2007), hlm. 79

⁴⁰ Abdul Karim Zaidan, Dr., *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Pustaka AlKautsar, cet. Kedua, 2013), hlm. 164

Sedangkan arti “*Muhakkamah*” dalam arti luas adalah sesuatu yang telah menjadi hukum. dan secara khususnya adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.

Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (*Hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴¹:

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at.
- b. Tidak menyebabkan *keMafsadatan* dan tidak menghilangkan *keMaslahatan*.
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *Mahdah*
- e. ‘*Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

⁴¹ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 210